



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306
Bandar Lampung 35112



Laman : <https://www.rsudam.lampungprov.go.id> Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RUANG NEUROLOGI
RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia;b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5025/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Registrasi dan Perizinan Praktik;i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;

		<ul style="list-style-type: none"> k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Standar Profesi Bidan; n. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/13336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Stroke; o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; p. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung; q. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; r. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien masuk ruang rawat inap Neurologi melalui IGD/Poliklinik dengan kasus Persarafan (neurologi) b. Kelengkapan persyaratan administrasi: <ul style="list-style-type: none"> a) Pasien peserta BPJS <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rujukan Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, surat rujukan dari Faskes, untuk penerbitan SJP dan SEP ✓ Bukan berasal dari rujukan Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, surat rujukan internal, untuk penerbitan SJP dan SEP b) Pasien peserta Jamkesda <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rujukan Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar lampung, surat rujukan dari

		<p>Faskes, surat keterangan dirawat di Ruang Neurologi untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP</p> <p>✓ Bukan berasal dari rujukan</p> <p>Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar Lampung, surat rujukan internal, surat keterangan dirawat di Ruang Neurologi untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP</p> <p>c) Pasien dengan JasaRaharja</p> <p>Dibutuhkan surat keterangan dari kepolisian untuk pengkleman pasien dengan kasus lakalantas, jika biaya melebihi dari dua puluh juta, maka akan dilanjutkan dengan klem administrasi dengan menggunakan BPJS</p> <p>d) Pasien dengan jaminan Dinas Sosial</p> <p>Dibutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan dari Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan ke Direktur Keuangan terkait pembiayaan</p> <p>e) Pasien dengan pembiayaan umum : Kartu Identitas (KTP) dan menandatangani pernyataan rawat inap yang menyatakan sebagai pasien umum</p>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Menerima surat pengantar dirawat dari IGD/ poliklinik/ yang dibawa oleh petugas /keluarga pasien,</p> <p>b. Memeriksa general consent dari admisi IGD tentang jenis jaminan bayar,</p> <p>c. Melakukan wawancara untuk menentukan jaminan perawatan,</p> <p>d. Memperhatikan kelas jaminan seperti BPJS, Jaminan Perusahaan, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dll,</p> <p>e. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien dan keluarganya yang memerlukan,</p> <p>f. Pasien rujukan Puskesmas, Rumah Sakit Tipe C, B, atau bahkan RS Tipe A yang lain dilakukan pemeriksaan penunjang dan tindakan di ruang IGD atau poliklinik saraf. Setelah mendapat advis dari DPJP, pasien di transfer ke ruang perawatan Neurologi dan masuk ruang perawatan tergantung</p>

		<p>kondisinya memerlukan pengawasan intensif atau komprehensif,</p> <p>g. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan</p> <p>h. Penyelesaian Administrasi/pembayaran di kasir (khusus pasien umum) dan pasien asuransi (BPJS/Kesda/Dinas Sosial) cukup di bagian administrasi ruang neurologi,</p> <p>i. Pasien Keluar Rumah Sakit (meninggal/pulang/dirujuk)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kondisi pasien
5.	Biaya/Tarif	<p>Mengacu pada:</p> <p>a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013</p> <p>c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung</p> <p>f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung</p>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat inap Neurologi
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Website : rsudam.lampungprov.go.id</p> <p>b. Email humasrsudam23@gmail.com</p> <p>c. Telepon : (0721)703312</p> <p>d. SMS/WA : 0821 8182 4557</p> <p>e. Pengaduan Langsung : Unit Layanan Terpadu Gedung Admission</p> <p>f. Kotak Saran : setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi Lampung.</p>
8.	Sarana Dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana/Fasilitas</p> <p>a. Ruang Perawatan neurologi : Klas I, II, dan III</p> <p>b. Ruang Perawatan Intensif Neurologi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. Ruang Perawatan Isolasi : Tetanus, Rabies d. Ruang Obat e. Obat-obatan untuk kegawatan di ruang rawat sesuai kebutuhan dalam trolley emergensi f. Mushola g. Ruang Administrasi h. Gudang Alat Tenun i. Gudang Alat Kesehatan dan Medis Penunjang <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Bed Side Monitor</i> b) <i>Syringe Pump</i> c) <i>Nebulizer</i> d) <i>Suction Mobile</i> e) <i>Infus Pump</i> f) <i>HFNC (High Flow Nasal Canul)</i> j. Ruang tunggu : kursi, tempat sampah dan WC k. Dokumen Rekam Medik (Rawat Inap)/E-MR
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Neurologi b. Perawat/bidan bersertifikasi BNLS ataupun BTCLS c. Fisioterapis d. Perawat dengan sertifikasi Stroke komprehensif e. Ahli Gizi/ Petugas Radiologi/ Petugas Laborat/ Petugas administrasi f. Tenaga Pekarya Rumah Tangga
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI) b. Dewan Pengawas c. Direktur d. Atasan Langsung
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Neurologi 7 orang , 1orang Fellow neurofisiologi b. Perawat/Bidan 27 orang c. Fisioterapis 1 orang d. Tenaga Pekarya Rumah Tangga 5 orang e. Petugas administrasi:1 orang f. Ahli Gizi/ Petugas Radiologi/ Petugas Laborat tersedia sesuai kebutuhan dan berada pada unit nya masing-masing
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada Visi Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung

13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) b. Tersedia penjaga keamanan (satpam) c. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga d. darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. E- Kinerja / SKP b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal c. Monev / supervisi harian d. Audit Klinis Stroke Iskemik e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,



dr. LUJMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM
 Perawat Utama Muda
 NIP. 19661129 199803 1 002